

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN (PPh) PASAL 21 PADA PT. UNTUNG BRAWIJAYA SEJAHTERA SAMARINDA

Novia Paramita ¹, Mardiana ², Andi Indrawati ³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Novia.prmt@yahoo.co.id

Keywords :
Calculation, Cutting,
Presenting, Article 21 Income
Tax, UU no.
36 year 2008, Permenku
No 101/PMK.010/2016

ABSTRACT

Novia Paramita, *Analysis of Calculation of Employee Income Tax Article 21*

At PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda (under the guidance of Mrs. Mardiana as supervisor I and Andi Indrawati as supervisor II).

This study aims to analyze and find out the tax calculation of the employees of PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda is in accordance with the provisions of Income Tax Article 21 of Law Number 36 Year 2008 and Regulation of the Minister of Finance Number 101 / PMK.010 / 2016.

The theory used in this research is tax accounting which focuses on income tax article 21 at PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda.

The analytical tool used is comparative, which compares employee income tax and disclosures based on Income Tax Article 21 of Law Number 36 Year 2008 and Minister of Finance Regulation Number 101 / PMK.010 / 2016.

The results showed that the employee income tax with permanent employee status that has a Taxpayer Identification Number (NPWP) is in conformity and employee income tax with permanent employee status that does not have a Taxpayer Identification Number (NPWP) not in accordance with the provisions of Income Tax article 21 of the Law Number 36 Year 2008 and Regulation of the Minister of Finance Number 101 / PMK.010 / 2016.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara kita terhadap hutang luar Negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Disamping untuk meningkatkan penerimaan Negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab Negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga Negara membiayai keperluan pembangunan nasional.

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang secara operasional hal ini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan sesuai dengan berlaku ketentuan peraturan-undangan Nomor

36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan yang dikenal dengan singkatan PPh adalah merupakan pajak yang diberlakukan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha atau perorangan dalam satu tahun pajak.

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan dari pekerjaan bagi pegawai/ karyawan setelah dikurangi Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). Pemotongan Pajak penghasilan karyawan yang dikatakan sesuai apabila perhitungan sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) besarnya tarif ditentukan sesuai dengan pasal 21 ayat (5a) yaitu besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dan pada tarif yang ditetapkan wajib pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Perhitungan pajak penghasilan dapat dikatakan belum sesuai apabila perhitungan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan perusahaan tidak akan memotong pajak penghasilan karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap yang penghasilannya sudah melebihi ketentuan penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010.2016.

Perusahaan ini bergerak dalam bidang Jasa yang Membangun kapal dan Memperbaiki kapal Tug Boat/ Kapal Tunda. Perusahaan ini memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan karyawan untuk disetor kepada Negara melalui Instansi Perpajakan dimana salah satu adalah pajak penghasilan (PPh Pasal 21) yang diwajibkan kepada karyawan untuk membayar pajak tersebut berdasarkan penghasilan yang diperoleh.

Pelaksanaan pemotongan penghasilan sering terjadi kekeliruan dalam menghitung Pajak Penghasilan karyawan, dimana karyawan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perhitungannya disamakan, seharusnya karyawan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 20% dari tarif wajib pajak yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Rumusan Masalah

Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016?

Dasar Teori

Peranan akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan- keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh para usahawan. Peranan akuntansi dalam membantu melancarkan tugas manajemen sangat menonjol, Seperti didalam perusahaan, akuntansi penghasilan informasi yang digunakan oleh manajer untuk menjalankan operasi perusahaan dan akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan. Oleh karena itu para manajer dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis dan menggunakan data akuntansi.

Pajak menurut Herry Purwono (2010:7) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- un dang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak yaitu iuran kepada Negara yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Setiap orang pasti melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan demi mencukupi kebutuhan konsumtif maupun produktif dalam kehidupan sehari-hari. Hasil/imbalan dari kegiatan atau pekerjaan tersebutlah yang disebut dengan penghasilan. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) definisi Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Djoko Muljono (2009:215), PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan sejenis lainnya. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi dan atau badan/organisasi atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut Djoko Muljono (2009:215), Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Menurut Herry Purwono (2010:121), Biaya Jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto. Jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000 sebulan. Biaya jabatan tetap diberikan tanpa memandang WP OP tersebut mempunyai jabatan atau tidak.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pajak penghasilan pada PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016?

Hipotesis

Pajak Penghasilan Karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP di PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda belum sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang - Undang nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Hipotesis diterima apabila : Pajak Penghasilan Karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP di PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda belum sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang - Undang nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Hipotesis ditolak apabila: Pajak Penghasilan Karyawan dengan status penghasilan pegawai tetap yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP di PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda sudah sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21 Undang - Undang nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

METODE PENELITIAN

Defini Operasional

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Untung Brawijaya Sejahtera beralamat di Jalan Olah Bebaya, RT. 004, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa membangun Kapal dan Memperbaiki Kapal Tug Boat/ Kapal Tunda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan serta melakukan wawancara dan melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku ataupun literatur. Data gaji karyawan yang digunakan adalah data pada bulan Maret tahun 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data yang diperlukan, jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer : Wawancara dan Penelitian Lapangan sedangkan Data Sekunder : Penelitian kepustakaan, berikut penjelasannya :

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan jalan meneliti langsung meninjau atau mengamati objek yang diteliti dalam hal ini PT. Untung Brawajiya Sejahtera.

Penelitian lapangan melakukan penelitian untuk mendapatkan data primer dan sekunder dengan cara *interview*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung pada pihak perusahaan agar mendapatkan informasi yang diperlukan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yakni penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari tentang perusahaan seperti gambaran umum Perusahaan, visi dan misi perusahaan, daftar gaji karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan dan dengan pembahasan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016) dengan rumus sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp. xxx
Tunjangan/Premi		Rp. xxx
Penghasilan Bruto setahun		Rp. xxx
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. xxx	
Iuran Pensiun	Rp. xxx	
Jaminan Hari Tua	Rp. xxx	
Penghasilan Netto sebulan		Rp. xxx
Penghasilan Netto setahun		Rp. xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. xxx	
Penghasilan Kena Pajak		Rp. xxx
PPh Pasal 21 terutang : 5% x PKP		
PPh Pasal 21 sebulan : PPh Pasal 21 terutang : 12		
Non NPWP : PPh Pasal 21 sebulan x 120%		

Dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang, secara umum, tarif pajak yang berlaku adalah tarif pajak berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tarif pajak penghasilan orang pribadi.

Tabel 1: Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak
1	Sampai dengan 50.000.000	5%
2	Di atas 50.000.000 s/d 250.000.000	15%
3	Di atas 250.000.000 s/d 500.000.000	25%
4	Di atas 500.000.000	30%

(Sumber : UU No 36 tahun 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda mengenai perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang telah diterapkan diperusahaan tersebut. Penyajian rekapitulasi hasil perbandingan perhitungan pajak penghasilan karyawan tetap yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 : Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Tetap yang Memiliki NPWP.

No	NPWP	Nama	Jabatan	Status	PPh Pasal 21 setahun (Rp)	PPh Pasal 21 sebulan (Rp)	PPh Pasal 21 setahun Nomor 36 tahun 2008 (Rp)	PPh Pasal 21 sebulan Nomor 36 tahun 2008 (Rp)	Selisih
1	80.587.909.5-722.000	ACHMAD HAMDANI	PENGAWAS LAP 1	K/3	1,330,174	110,085	1,330,174	110,085	sesuai
2	83.367.906.5-722.000	ANTO KURNIAWAN	DOCK MASTER	K/2	1,258,960	104,913	1,258,960	104,913	sesuai
3	80.116.436.5-722.000	ABDUL RAHMAN	DOCK MASTER	K/3	1,033,960	86,163	1,033,960	86,163	sesuai
4	80.329.446.5-722.000	FANDY PUTRA SOETANTO	FOREMAN	TK	1,933,960	161,163	1,933,960	161,163	sesuai
5	80.891.146.5-722.000	PENDI DWI ARDIANSYAH	DOCK MASTER	K/2	1,258,960	104,913	1,258,960	104,913	sesuai
6	83.367.906.5-722.000	LIE KA NENG	ADMIN OPS	TK	4,896,834	408,069	4,896,834	408,069	sesuai
7	80.994.250.5-722.000	LIE MEI PHING	ADMIN OPS	TK	4,896,834	408,069	4,896,834	408,069	sesuai
8	83.875.099.5-722.000	MAKSUDI	STELL	K/O	886,782	73,899	886,782	73,899	sesuai
9	81.730.395.5-722.000	MAULAKUM	FOREMAN	K/3	1,033,960	86,163	1,033,960	86,163	sesuai
Total					18,530,424	1,543,437	18,530,424	1,543,437	

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 3 : Rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan Tetap yang Tidak Memiliki NPWP.

No	NPWP	Nama	Jabatan	Status	PPh Pasal 21 setahun (Rp)	PPh Pasal 21 sebulan (Rp)	PPh Pasal 21 setahun Nomor 36 tahun 2008 (Rp)	PPh Pasal 21 sebulan Nomor 36 tahun 2008 (Rp)	Selisih
1		ANDRI ISKANDAR	OPR CRANE	TK	120,000	10,000	36,000	3,000	tidak sesuai
2		AMIRUN	OPR CRANE	TK	120,000	10,000	36,000	3,000	tidak sesuai
3		DANI FIRNANDAN	OPR FORKLIP	TK	120,000	10,000	36,000	3,000	tidak sesuai
4		INDRA HERMAWAN	STELL	K/1	240,000	20,000	156,000	13,000	tidak sesuai
5		RAHMAT	STELL	K/O	480,000	40,000	381,000	31,750	tidak sesuai
6		SAIRUL RAMADAN.Z	OPR FORKLIP	TK	120,000	10,000	36,000	3,000	tidak sesuai
7		SLAMET HARYONO	OPR FORKLIP	TK	120,000	10,000	36,000	3,000	tidak sesuai
Total					1,320,000	110,000	717,000	59,750	

Sumber : Data Diolah, 2019

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) telah sesuai dengan peraturan Pajak Undang-Undang No 36. Tahun 2008, dan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Berdasarkan hasil analisis Pemotongan gaji karyawan yang tidak memiliki NPWP di PT. Untung Brawijaya Sejahtera belum mengacu pada Peraturan Perpajakan yang berlaku tahun 2008 sehingga penulis menemukan kesalahan untuk PPh Pasal 21 terutang yang menunjukkan jumlah pajak lebih bayar, perbedaan perhitungan pajak penghasilan karyawan dengan status pegawai tetap yang tidak memiliki Nomor Pokok wajib Pajak belum sesuai, karena dari perhitungan yang dilakukan oleh PT. Untung Brawijaya Sejahtera membayar sebesar Rp. 110.000,-, sedangkan menurut ketentuan PPh pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 harus membayar ke kas Negara sebesar Rp. 59.750,-, sehingga terjadi perbedaan selisih sebesar Rp. 50.250,-. Adanya selisih dapat disebabkan dari perhitungan PPh Pasal 21 terutang hanya dikalikan 5% lalu dibagi 12 bulan dengan tarif pajak, Sedangkan sesuai dengan ketentuan PPh pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 yaitu besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif yang ditetapkan terhadap Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan jumlah tarif pajak seharusnya dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh, bukan dibulatkan keatas.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Hasil pembahasan dapat diketahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang di analisis dari jumlah karyawan dengan status pegawai tetap 7 orang dari jumlah karyawan yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk bulan Maret tahun 2018. PT. Untung Brawijaya Sejahtera Samarinda menyeter pajak penghasilan kekas Negara sebesar Rp. 110.000,- sedangkan menurut ketentuan PPh pasal 21 ayat 5 (a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perhitungan karyawan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut dan berdasarkan hasil analisis pada bulan Maret tahun 2018 sebesar Rp. 59.750, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, dengan demikian hipotesis di terima.

Dalam menentukan penghasilan kena pajak terdapat kesalahan perhitungan pada PT. Untung Brawijaya Sejahtera yang tidak melakukan pembulatan ribuan kebawah untuk penghasilan kena pajak, sehingga jumlah PPh Pasal 21 terutang lebih bayar dari yang harusnya dipotong oleh PT. Untung Brawijaya Sejahtera.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai berikut :

1. Sebaiknya perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 harus tetap dipertahankan.
2. PT. Untung Brawijaya Sejahtera hendaknya mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang disesuaikan oleh pemerintah, karena mengingat peraturan perundang-

undangan perpajakan seringkali berubah mengikuti situasi dan kondisi negara sehingga perusahaan harus selalu mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar dapat melaporkan pajaknya dengan benar.

3. Penulis berharap kepada perusahaan untuk menghitung kembali gaji karyawan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 agar tidak terjadi selisih bayar terhadap karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Anonim, 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Anonim, 2016, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.

Muljono, Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak. Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.